

Manajemen Resiko Bank Wakaf

Syuhada Fela Yudha ^{1*}, Andri Soemitra ², Zuhrial M Nawawi ³

^{1*} Universitas Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak. Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan berskala lebih kecil dikenal sebagai lembaga keuangan mikro. Namun, ada lembaga keuangan mikro yang tidak beroperasi dengan cara ini, terutama yang tidak menerima simpanan dari individu. Karena mereka adalah lembaga sosial yang menyediakan keuangan mikro. Mereka menggunakan uang dari Lembaga Amil Zakat Indonesia dan memberdayakan orang-orang yang tinggal di dekat pesantren dengan memberi mereka pinjaman dengan akad yang berbeda dan upah rendah atau rasio bagi hasil (hanya 3%). Bank Wakaf Mikro adalah nama yang diberikan kepada lembaga keuangan mikro. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai desain manajemen risiko Bank Wakaf Mikro dan prosedur operasi pemberian pinjaman dan pembiayaan.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Mikro; Manajemen Risiko.

Abstract. Financial institutions that function as financial intermediaries on a smaller scale are known as microfinance institutions. However, there are microfinance institutions that do not operate in this way, especially those that do not accept deposits from individuals. because they are social institutions that provide microfinance. They use money from the Indonesian Amil Zakat Institute and empower people who live near the pesantren by giving them loans with different akad and low wages or profit-sharing ratio (only 3%). Micro Waqf Bank is the name given to microfinance institutions. The purpose of this study is to provide an explanation of the risk management design of Micro Waqf Banks and operating procedures for lending and financing.

Keywords: Microfinance Institutions; Risk Management.

* Author. Email Corresponding: syuhadayudha00@gmail.com ^{1*}

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.931>

Received: 28 January 2023, Revision: 17 February 2023, Accepted: 22 February 2023, Available *Online*: 1 March 2023.

Print ISSN: 2579-7972; *Online* ISSN: 2549-6204.

Copyright © 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset).

Pendahuluan

Mengingat bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, perbankan merupakan salah satu agen pembangunan dalam kehidupan bernegara (Sudirman, 2013). Tujuan perbankan adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, termasuk dana untuk modal kerja dan investasi, dalam rangka mengembangkan dan memperluas usaha (Kasmir, 2014.). Sebaliknya, Bank Syariah merupakan gabungan dari layanan perbankan dan prinsip syariah. Sebagai bank, Bank Islam mengacu pada peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini dalam produknya (Muslich, 2017). Bank yang prosedurnya didasarkan pada cara beroperasi secara Islam, yaitu dengan merujuk pada ajaran Al-Qur'an dan Hadistik. Sementara muamalat mengacu pada aturan yang mengatur hubungan antara individu dan komunitas, hubungan pribadi juga diatur oleh muamalat.

Lembaga keuangan adalah badan hukum yang sumber kekayaan utamanya terdiri dari tagihan atau aset keuangan lainnya. Lembaga keuangan bertindak sebagai perantara keuangan antara unit surplus dan unit defisit. Menawarkan berbagai layanan keuangan yang Hasil dan Pembahasan bagian dari sistem keuangan ekonomi modern untuk memenuhi persyaratan komunitas transaksi adalah fungsi lain. Lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip kemitraan bagi hasil ketika melakukan pinjaman komersial dan sosial serta jual beli atau leasing. Lembaga keuangan syariah non-bank, seperti asuransi, Baitul Mall, Pasar Modal, dan bank wakaf mikro Syariah (Priyadi dan Sutardi, 2018).

Sebagai hambatan untuk ekspansinya, pembentukan keuangan syariah menghadapi dua kendala yang perlu diperhatikan. Pertama, umat Islam merupakan mayoritas nasabah lembaga keuangan yang sesuai syariah karena muslim masih disukai oleh masyarakat karena alasan agama. Padahal, ide dasarnya adalah lembaga keuangan syariah bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk non-Muslim maupun

Muslim. Kedua, cukup banyak lembaga keuangan syariah yang tetap menjalankan bisnis secara konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lembaga keuangan konvensional saat ini terus melakukan hal yang sama. Akibatnya, lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan yang signifikan. Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Misinya adalah untuk menyediakan masyarakat kecil yang belum memiliki akses formal ke lembaga keuangan dengan akses ke modal atau pembiayaan.

Sebanyak 20 BWM telah diberikan izin oleh OJK per Maret 2018. OJK berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan BWM di seluruh Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. BWM adalah lembaga keuangan mikro yang sesuai syariah yang hanya meminjamkan uang kepada masyarakat kecil dan memiliki struktur bagi hasil. Tidak ada dana yang disimpan di BWM karena lembaga tersebut hanya ada untuk meminjamkan uang. Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), individu, organisasi, dan pelaku usaha menyumbangkan dana yang digunakan. Mengingat ajaran Islam, pendekatan manajemen akan menjadi perlu karena semuanya harus dilakukan dengan rapi, benar, tertib. Prosedur harus diikuti dengan hati-hati. Melakukan sesuatu dengan ringan tidak dapat diterima. Ini adalah prinsip dasar ajaran Islam (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003). Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, risiko pembiayaan bank syariah yang dananya disalurkan kepada masyarakat kini telah diterapkan di perbankan. Dalam menganalisis risiko pembiayaan perbankan syariah, risiko yang dihadapi berbeda satu sama lain, yaitu sesuai dengan karakteristik produk pembiayaannya (Rivai dan Ismal, 2013).

Manajemen risiko merupakan bidang ilmu yang membahas bagaimana suatu organisasi menjadi ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen dengan cara yang komprehensif dan sistematis. Akibatnya, ketidakpastian dalam lembaga keuangan juga dikenal sebagai risiko tidak diragukan lagi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan

dalam pengelolaannya (Fahmi, 2010). Dalam hal ini, risiko gagal bayar, yang mengacu pada potensi kerugian manajemen jika pembiayaan yang diberikannya macet, sering dikaitkan dengan risiko pembiayaan. Karena itu, jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, maka akan memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan karena dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat juga akan terhambat oleh persyaratan lain. Di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan akan menerima lebih banyak dana jika pembayaran berjalan lancar; Sebaliknya, akan sulit untuk membantu mereka yang membutuhkan jika pembiayaan kurang lancar atau macet. Paradigma penelitian kualitatif dan metode analisis literatur digunakan dalam penulisan artikel ini. Artikel ini membahas desain manajemen risiko bank wakaf secara ekstensif menggunakan metode tinjauan pustaka ini. Selain itu, mereka dapat memberikan informasi mengenai desain manajemen risiko bank wakaf.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus ini akan dilakukan pada Bank Wakaf Mikro yang beroperasi di daerah tertentu di Indonesia. Subjek penelitian akan meliputi pengelola Bank Wakaf Mikro, karyawan bank, dan nasabah yang telah menerima pinjaman atau pembiayaan dari bank. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian dan observasi langsung terhadap proses operasional dan pemberian pinjaman dan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam data yang terkumpul. Hasil analisis akan dikaitkan dengan teori-teori manajemen risiko dan prinsip-prinsip lembaga keuangan mikro yang sudah ada.

Pada tahap awal penelitian, akan dilakukan deskripsi terhadap Bank Wakaf Mikro dengan tujuan untuk memahami profil bank dan bagaimana bank menjalankan operasinya. Selanjutnya, penelitian akan difokuskan pada desain manajemen risiko Bank Wakaf Mikro,

dengan fokus pada identifikasi risiko kredit, operasional, likuiditas, dan pasar serta bagaimana bank mengelola risiko tersebut. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap prosedur operasi pemberian pinjaman dan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro. Analisis akan dilakukan terhadap proses seleksi nasabah, evaluasi kelayakan pinjaman, pengawasan terhadap penggunaan dana dan prosedur pengembalian dana. Dalam penelitian ini, akan digunakan teknik triangulasi data untuk memastikan validitas hasil penelitian. Teknik ini meliputi penggabungan data dari wawancara, observasi dan dokumen tertulis seperti laporan keuangan dan laporan operasional Bank Wakaf Mikro. Metode penelitian ini akan melibatkan studi kasus pada Bank Wakaf Mikro dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis isi untuk menjelaskan desain manajemen risiko dan prosedur operasi pemberian pinjaman dan pembiayaan. Teknik triangulasi data akan digunakan untuk memastikan validitas hasil penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk pengembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen risiko sangat penting

Setelah tantangan, akan ada kesempatan. Dalam nada yang sama, akan selalu ada keuntungan untuk mengambil risiko, seperti pengembangan strategi baru untuk mempromosikan kelangsungan hidup jangka panjang lembaga seperti LKM. Apa pun yang berpotensi salah dan melibatkan ketidakpastian yang datang dengan kematian perusahaan dianggap sebagai risiko. Probabilitas Hasil negatif adalah komponen penting dari kegiatan ekonomi, dan kegiatan yang melibatkan masa depan ditandai oleh ketidakpastian. LKM tidak dapat menghindari risiko karena mereka adalah lembaga keuangan. Padahal, laba adalah komponen imbalan bagi pengambilan risiko berkinerja terbaik dalam bisnis (Manan & Shafiai, 2015), dan ini adalah elemen yang melekat dan integral dengan layanan keuangan pada umumnya dan keuangan mikro pada khususnya. Salah satu pendekatan yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga keberlanjutan

LKM adalah mengelola risiko secara efektif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa LKM berbeda dari LKM konvensional dalam hal corak dan keunikan, dan risiko yang terukir juga akan berbeda jika dilihat dari berbagai perspektif. Namun, risiko yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerugian yang membahayakan kesehatan dan keselamatan lembaga keuangan mikro (Manan & Shafiai, 2015). Akibatnya, lembaga keuangan mikro mungkin tidak dapat mencapai tujuan sosial dan keuangan mereka. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif memerlukan pemahaman menyeluruh tentang berbagai jenis risiko dan kemampuan untuk mengelolanya dengan tepat untuk menghadapi situasi tersebut.

Pemahaman intuitif tentang risiko sehari-hari yang dihadapi orang dalam hidup. Namun, setiap bidang studi menggunakan terminologinya sendiri. Akibatnya, memahami risiko akan tergantung pada konteks di mana istilah ini digunakan. Definisi yang ditawarkan umumnya mengacu pada kemungkinan konsekuensi negatif (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kemungkinan ini menyiratkan ketidakpastian dan meningkatkan kemungkinan risiko. Djojosoedarsono menunjuk pada beberapa definisi umum tentang risiko, termasuk dari beberapa penulis, antara lain:

- 1) Risiko adalah variasi hasil yang dapat terjadi pada waktu-waktu tertentu (Arthur Williams dan Richard MH)
- 2) A. Abas Salim mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian (uncertainty) yang dapat mengakibatkan cacat lahir (loos).

Menurut Herman Darmawi, risiko adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko menunjukkan karakteristik berikut sesuai dengan definisi ini:

- 1) Ketidakpastian mengenai terjadinya suatu peristiwa.
- 2) Kerugian niscaya akan terjadi jika Terjadi Terjadi

Risiko didefinisikan sebagai standar volatilitas atau deviasi perusahaan/unit bisnis arus kas bersih dalam konteks ilmu keuangan (keuangan) dan ekonomi, seperti yang

dikemukakan oleh Heffernan (1995) dalam Wimboh Santoso dan Heriantoro. Ketika ada kemungkinan bahwa lebih dari satu hasil dari suatu peristiwa akan terjadi dan hasil yang paling signifikan tidak diketahui, risiko ada. Risiko juga termasuk pergeseran yang tidak terduga atau perubahan hasil (Jorijon dan Khoury, 1996: 2 dalam Khan & Ahmed, 2001). Salah satu definisi risiko adalah kemungkinan bahwa perubahan keadaan yang mempengaruhi nilai posisi bank mengakibatkan kerugian bagi bank.

Manajemen risiko memainkan peran penting dalam meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh berbagai risiko yang diketahui dan tidak diketahui. Intinya, manajemen risiko adalah salah satu aspek terpenting dari manajemen organisasi. Tujuannya adalah untuk menemukan, mengantisipasi, dan mengatasi risiko dari berbagai sumber, termasuk organisasi, politik, lingkungan, manusia, dan teknologi. Penting bagi suatu organisasi untuk dapat menentukan seberapa jauh level telah maju agar organisasi dapat dikelola secara efektif. Dengan demikian, manajemen risiko yang efektif akan meningkatkan keselarasan dan kelangsungan hidup LKM.

Perlunya Pengelolaan Risiko

Menurut Wolker (2009), lembaga keuangan disarankan untuk memisahkan diri dari staf atau Komite risiko untuk mengelola berbagai risiko dan mencegah over-taking. Temuan bahwa LKM dapat membantu mengurangi risiko internal dan eksternal dengan membuat internal khusus pada staf kontrol mereka (Kholilah *et al*, 2020) memberikan kepercayaan pada argumen tersebut. Untuk memastikan operasionalnya beroperasi lebih efektif, OECD (2014) menambahkan bahwa pembentukan divisi ini harus di bawah pengawasan manajemen puncak. Ini berarti bahwa manajemen risiko yang memadai harus berjalan seiring dengan manajemen risiko yang baik. Mendirikan departemen manajemen risiko yang berfokus pada masalah manajemen risiko adalah langkah pertama yang dapat diambil oleh seorang LKM. Semua praktisi yang menjadi administrator dan manajer operasional MFIS bertanggung jawab atas departemen ini, yang meliputi kesadaran dan pengetahuan tentang risiko manajemen.

Proses identifikasi (mengidentifikasi jenis risiko melalui pemetaan risiko), proses penilaian (pengukuran risiko melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif), proses mitigasi (strategi mitigasi risiko yang secara tepat sesuai dengan tujuan LKM), dan proses peninjauan (pemantauan, pelaporan, dan koreksi kegiatan hingga kinerja manajemen risiko) semuanya memerlukan pengawasan oleh manajemen puncak untuk mengawal tim yang dibentuk di departemen ini (Rhanoui dan Belkhouitout, 2019) Sangat penting untuk mengintegrasikan kerja sama lintas lini departemen untuk membantu dalam manajemen risiko.

Dasar-dasar Manajemen Risiko

Hopkin (2010) mengatakan bahwa manajemen risiko didasarkan pada sejumlah prinsip, termasuk:

- 1) Proporsional bahwa tingkat risiko yang dihadapi organisasi harus diimbangi dengan setiap kegiatan manajemen risiko.
- 2) Selaras adalah bahwa setiap kegiatan manajemen risiko harus dikoordinasikan dengan kegiatan organisasi lainnya.
- 3) Bersifat komprehensif (komprehensif, metodis, dan terorganisir) untuk efisiensi maksimum
- 4) Tertanam bahwa prosedur dan kegiatan organisasi harus memasukkan manajemen risiko.
- 5) Bersifat dinamis Secara khusus, setiap kegiatan manajemen risiko perlu dapat beradaptasi dengan perubahan, berulang, dan dinamis.

Meskipun keuangan syariah memperkenalkan proses tambahan yang sangat penting, keberadaan prinsip-prinsip tambahan seperti larangan praktik riba, gharar, dan maysir, keuangan Islam umumnya mengikuti proses manajemen risiko yang sama dengan keuangan konvensional. Karena LKM adalah lembaga keuangan Islam, sangat penting bahwa prinsip-prinsip Islam dimasukkan ke dalam manajemen risiko mereka. Untuk perlindungan aset atau aset yang dimiliki sebagai bagian dari maqasid al Syariah, manajemen risiko yang efektif juga telah menjadi persyaratan dalam Syariah.

Menurut Ahmad & Yaacob (2012), manajemen risiko syariah harus mematuhi pedoman Islam,

antara lain prinsip keadilan, transparansi, larangan riba, larangan gharar, dan larangan kegiatan dengan unsur haram. Tujuan dari penegakan hukum Allah adalah Maqasid al-Syariah, dan pada akhirnya harus bermuara pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan khususnya pelestarian aspek-aspek dasar kehidupan manusia, agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Allah SWT telah mempercayakan amanah dan tanggung jawab kepada hamba-Nya untuk menjaga harta benda. Aset adalah kebutuhan untuk hidup. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi risiko yang dapat membahayakan mandat maqasid al Syariah untuk penitipan aset harus mencakup pengembangan manajemen risiko yang efisien (Ahmad & Yaacob, 2012).

Membangun Manajemen Risiko Yang Efektif

Pertumbuhan LKM mendapat manfaat dari manajemen risiko yang efektif dalam beberapa cara, termasuk:


- 1) Sebagai peringatan dini potensi bahaya agar waktu dan sumber daya dapat dihemat sebelum bahaya menjadi lebih serius
- 2) Agar LKM dapat membuat keputusan terbaik mengenai alokasi potensi SUMBER DAYA (baik modal maupun kas), manajemen risiko memberikan informasi tentang potensi positif dan negatif.
- 3) mengurangi pertaruhan kemalangan, meletakkan validitas pada pengintaian, dan menetapkan pintu terbuka baru untuk pengembangan. Pada akhirnya, metodologi menyeluruh dalam membangun pertaruhan yang kuat para eksekutif membantu LKM dalam mengikuti dukungan mereka.

LKM membutuhkan struktur yang baik untuk membentuk komite dalam rangka membangun manajemen risiko yang efektif. Ini berarti bahwa anggota staf yang ditempatkan perlu tahu cukup banyak tentang risiko dan cara menghadapinya. Selain itu, manajemen senior (manajemen) diharuskan membentuk komite manajemen risiko untuk mengawasi dan mengawasi kegiatan departemen, termasuk mengevaluasi strategi yang dihasilkan. Dalam lingkungan LKM, sangat penting untuk membangun budaya pengawasan diri untuk memperkuat pengawasan secara internal dan membantu

manajer dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah risiko dengan lebih cepat. Dalam LKM, manajemen risiko memerlukan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam operasi, termasuk identifikasi dan pelaporan kemungkinan terjadinya risiko dalam setiap keputusan yang dibuat, tanpa penolakan atau penyamaran yang jelas. Manajemen risiko internal dapat ditetapkan secara efektif berkat budaya introspeksi ini.

Tahapan Manajemen Resiko

Manajemen risiko disebut sebagai proses berurutan dan berkelanjutan daripada peristiwa. Gambar 1 menggambarkan tahapan proses manajemen risiko seperti yang dijelaskan oleh Steinwand (2000) dan Tamanni (2019). seperti yang ditunjukkan dibawah ini:



Gambar 1. Terus Meningkatkan Prosedur Manajemen Risiko

Gambar 1 menggambarkan manajemen risiko sebagai proses yang sedang berlangsung di mana langkah-langkah di atas berfungsi sebagai tahapan untuk mengurangi risiko yang ada dan menentukan apakah mereka akan terjadi lagi atau masih dalam batas yang dapat diterima. Manajemen risiko kadang-kadang akan mengalami proses perbaikan yang semakin sempurna (continuous improvement) menggunakan prosedur dalam urutan di atas.

Tahapan Manajemen Resiko

Manajemen risiko dapat dipecah menjadi beberapa kategori berikut, menurut Srinivas (2018) dan Wijayantini (2012):

- 1) Penghindaran risiko adalah strategi yang digunakan ketika komite manajemen risiko memutuskan untuk tidak terlibat dalam kegiatan berisiko. Penghindaran risiko memerlukan perubahan rencana atau program manajemen untuk sepenuhnya menghilangkan ancaman, seperti memperluas jam kerja dan lokasi, mengurangi ruang lingkup kerja, dan tindakan serupa lainnya.
- 2) Pembagian risiko adalah alternatif di mana mitra dimasukkan dalam komite manajemen risiko untuk berbagi tanggung jawab atas kegiatan berisiko. Namun, keuntungan dari program atau kegiatan yang dilakukan dan kerugian dari risiko juga akan dibagi.
- 3) Pengurangan risiko adalah pilihan alternatif di mana komite manajemen risiko menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi keparahan dan dampak risiko. Pengurangan risiko menyiratkan mempertahankan batas yang dapat diterima untuk kemungkinan dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang merugikan.
- 4) Komite manajemen risiko dapat memilih penerimaan risiko jika tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan semua risiko dari suatu program. Taktik ini menunjukkan bahwa tim program telah memutuskan untuk tidak mengubah rencana manajemen atau tidak dapat menemukan opsi lain yang layak.
- 5) Penangguhan risiko adalah pilihan yang dibuat ketika komite manajemen risiko memutuskan untuk menunda kegiatan program sampai tingkat risiko atau peristiwa kerugian yang disebabkan oleh risiko turun.

Manajemen Surveilans Resiko

Metode pemantauan risiko dan perlindungan properti, hak properti, dan keuntungan individu atau bisnis terhadap potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko dikenal sebagai manajemen risiko. Menurut Baharuddin & Iman (2018), "Pengawasan adalah proses amar ma'ruf nahi munkar," pengawasan dapat dilakukan sendiri atau diprogram. Pencapaian tujuan terkait perencanaan organisasi pengawasan adalah tujuan pengawasan manajemen risiko. Dalam hal suatu kegiatan, itu dapat dilakukan di

bawah pengawasan atau direncanakan secara khusus. Namun, pengawasan selalu menjadi tanggung jawab dalam setiap proses perencanaan. Menurut Alvin (2020), dalam manajemen risiko pengawasan dibagi menjadi dua bagian agar dapat berjalan sesuai dengan syariah: secara fungsional, khususnya pengawasan yang merupakan bagian dari setiap sistem pengelolaan zakat dan wakaf. Sejak awal, penyimpanan telah dikurangi menjadi pengawasan masing-masing dan setiap program berkat pengawasan yang melekat. Secara moral, seseorang dapat bekerja dan beribadah pada saat yang sama dengan fungsi ini. Hanya risiko non-keuangan yang tidak terbatas yang mencakup risiko operasional, peraturan, dan hukum.

Resiko bagi Lembaga Keuangan

Terlepas dari kenyataan bahwa semua bisnis menghadapi ketidakpastian (risiko), lembaga keuangan akan menunjukkan risiko yang berbeda sebagai akibat dari operasi mereka. Tujuan lembaga keuangan adalah untuk meningkatkan laba dan nilai pemegang saham (pemegang saham) dengan menawarkan berbagai layanan keuangan dan perbankan serta manajemen risiko. Ada risiko keuangan dan non-keuangan yang dihadapi lembaga keuangan. Risiko pasar dan risiko kredit adalah dua jenis risiko keuangan.

Resiko Lembaga Keuangan Syariah

Risiko perbankan syariah muncul seperti yang terjadi di bank konvensional, minus bunga. Namun, risiko bank syariah tersendiri karena struktur aset dan liabilitasnya. Berbeda dengan bank konvensional, aset bank syariah terdiri dari instrumen keuangan. Meskipun ada instrumen yang pasti akan menghasilkan keuntungan, dia tidak menyadari bunga. Sementara itu, dari sisi liabilitas, syariah bank mengharuskannya untuk membagikan hasilnya kepada nasabahnya—ingat bahwa nasabah hanya menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk uang—dan diisi dengan instrumen keuangan. Kontrak yang dilaksanakan selama mobilisasi kedua belah pihak berpengaruh signifikan terhadap profil risiko bank syariah.

Sistem dan Proses untuk Manajemen Risiko

Kegiatan adalah komponen utama dari manajemen risiko. Mereka termasuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan manajemen berbagai risiko paparan. Ini harus dilakukan dengan cara yang efisien menggunakan sistem dan prosedur yang kuat. Setiap departemen atau bagian dari lembaga keuangan ini harus menginternalisasi seluruh proses dan sistem untuk menciptakan budaya manajemen risiko.

Proses manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:

- 1) Proses mengidentifikasi risiko dan ancaman yang dihadapi organisasi dikenal sebagai identifikasi risiko. Metode Ini dapat diidentifikasi dengan mencari sumber risiko sampai peristiwa yang tidak diinginkan terjadi.
- 2) Pengukuran dan evaluasi risiko. Langkah ini dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang karakteristik risiko dan membuatnya lebih mudah untuk mengendalikannya.
- 3) Manajemen risiko. Risiko yang akan dihadapi setiap perusahaan adalah unik, begitu pula karakteristik risikonya. Ini memerlukan pendekatan yang berbeda untuk manajemen berdasarkan karakteristik risiko ini. Dalam kebanyakan kasus, manajemen risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penghindaran, diversifikasi, pemotongan (retensi), dan transfer ke pihak lain. Penghindaran risiko adalah perilaku yang paling sederhana dan paling aman. Risiko dapat ditahan atau ditanggung oleh Anda dalam keadaan tertentu.

Prosedur perbankan dan sistem manajemen risiko seperti yang diadopsi oleh Khan dan Ahmed adalah sebagai berikut:

- 1) Risiko, kebijakan, dan prosedur lingkungan manajemen yang baik telah ditetapkan. Level ini terkait dengan tujuan bank secara keseluruhan, strategi manajemen risiko, dan kebijakan manajemen. Semua tujuan, kebijakan, dan rencana manajemen risiko lembaga keuangan dirumuskan oleh dewan direksi. Seluruh lini organisasi harus diinformasikan tentang tujuannya. Direksi harus memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mengidentifikasi, mengukur,

memantau, dan mengendalikan risiko tersebut di atas selain menyetujui semua kebijakan bank terkait risiko. Dewan berkala juga harus mengumpulkan data dan memeriksa status berbagai risiko saat ini yang dihadapi bank. Merupakan tanggung jawab manajemen senior untuk melaksanakan semua persetujuan dewan direksi. Manajemen harus menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko agar dapat menjalankannya. Tinjauan manajemen risiko proses, batas pengambilan risiko yang tepat, pengukuran risiko yang memadai, sistem pelaporan yang komprehensif, dan pengendalian internal yang efisien semuanya disertakan. Untuk menjamin bahwa tujuan manajemen risiko bank tercapai, prosedur yang dikembangkan harus mencakup proses persetujuan, pembatasan, dan mekanisme yang sesuai. Bank harus menjelaskan dengan sangat jelas siapa yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan komite atau individu apa yang bertanggung jawab, serta bagaimana otoritas dan tanggung jawab dibagi. Pastikan pemisahan tanggung jawab untuk fungsi pengukuran, pemantauan, dan kontrol sudah cukup. Selain itu, partisipasi harus disertai dengan pembatasan posisi, keterbukaan/jangkauan kepada rekanan, kredit, dan konsentrasi di bawah aturan dan standar. Untuk mengurangi risiko dalam berbagai kegiatan, pedoman dan strategi investasi harus disertakan. Struktur aset dalam hal konsentrasi dan jatuh tempo, ketidakpatuhan aset-liabilitas, lindung nilai, sekuritisasi, dan sebagainya harus dimasukkan dalam panduan.

- 2) Mitigasi, pemantauan yang dikelola proses, dan pengukuran. Pengelolaan sistem informasi bank secara berkala diperlukan untuk mengukur, mengendalikan, dan melaporkan berbagai eksposur risiko. Pembuatan standar kategorisasi, tinjauan risiko, evaluasi, dan peringkat eksposur yang konsisten adalah semua langkah yang diperlukan untuk tujuan pengukuran dan pemantauan risiko. Audit standar kelembagaan, frekuensi risiko, dan laporan juga penting. Dalam hal ini, tindakan yang diperlukan adalah pembuatan standar

inventaris berbasis aset berbasis risiko dan produksi reguler laporan audit dan manajemen risiko.

- 3) Pengendalian Internal yang Baik. Untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dapat ditegakkan, bank membutuhkan pengendalian internal. Sistem informasi yang mumpuni dan proses yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai jenis risiko membentuk sistem pengendalian internal yang efektif. Penguatan kebijakan dan prosedur juga harus menjadi bagian dari sistem itu, dan kelayakannya yang berkelanjutan dapat diperiksa. Ini akan mencakup secara berkala melakukan audit internal dari berbagai proses, menghasilkan laporan independen secara teratur, dan melakukan evaluasi dengan tujuan menemukan titik lemah.

Last but not least, komponen kunci dalam menurunkan risiko secara keseluruhan adalah struktur insentif dan akuntabilitas yang terukur, yang keduanya membantu karyawan mengurangi kesediaan mereka untuk mengambil risiko. Pelaporan yang akurat dari eksposur Bank dan sistem kontrol internal merupakan prasyarat berdasarkan kontrak eksitasi. Individu akan dibatasi dalam kemampuan mereka untuk mencapai tingkat dengan struktur insentif yang terukur dan efektif, yang juga akan mendorong pembuat kebijakan untuk mengelola risiko dengan cara yang konsisten dengan tujuan dan sasaran bank.

Bank Wakaf Mikro

Melalui kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat yang menerima dana langsung dari seluruh masyarakat Indonesia, skema bisnis Bank Wakaf Mikro menerima dana yang masuk. Mayoritas dana yang masuk berasal dari pengusaha dan/ atau korporasi besar yang peduli dengan program Indonesia yang memberdayakan masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan. Bank Wakaf Mikro tidak mengambil deposito melainkan mengandalkan sistem pengambilan non-deposito. Sebab, Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyediakan Bank Wakaf Mikro dengan sumber pendapatan, dan dana tersebut akan

diberikan kepada masyarakat secara langsung. Jika sumber dana dari LAZ mengalami keterlambatan atau masalah eksternal lainnya, Bank Wakaf Mikro dengan sifat non-deposito akan mengalami risiko likuiditas, sehingga menyulitkan mereka untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Karena Bank Wakaf Mikro tidak memiliki setoran atau sekumpulan dana dari nasabah, maka akan terjadi keterlambatan penyaluran dana kepada nasabah kreditur. Wajar dari sisi likuiditas, bank wakaf mikro akan kesulitan menutupi biaya operasional jika nasabah tidak melakukan penyetoran, dan bank wakaf mikro sendiri tidak menerima simpanan.

Konsep Bisnis LKM Bank Wakaf Mikro

Menurut Becchetti dan Pisani (2008), tujuan didirikannya lembaga keuangan mikro atau keuangan mikro adalah untuk menjembatani kesenjangan antara permintaan masyarakat akan pinjaman dan pasokan dana kredit bank. Dalam kerangka ini, keberhasilan keuangan mikro mewakili sesuatu yang baru. Terlepas dari kenyataan bahwa fenomena ini terutama berasal dari negara-negara yang kurang berkembang, fenomena ini tetap menampilkan strategi baru seringkali didukung oleh modal swasta daripada subsidi publik yang memungkinkan usaha kecil berpenghasilan rendah di negara-negara industri dan non-industri untuk mendapatkan pinjaman tanpa perlu jaminan jaminan. OJK memfasilitasi pengembangan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan menggunakan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah karena LKMS Bank Wakaf Mikro didirikan dengan tujuan untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat umum dalam rangka mendukung program pemerintah yang bertujuan mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan koperasi jasa sebagai badan hukumnya dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai izin usahanya dari Otoritas Jasa Keuangan, bank wakaf mikro mampu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sekitar pesantren. Bank wakaf mikro LKM memiliki karakteristik khusus sejalan dengan tujuan didirikannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui keuangan mikro yaitu:

1) Providing assistance and funding

- 2) Pengambilan Non-Deposito, di sisi lain, tidak memiliki wewenang untuk meminta kontribusi dari individu atau organisasi lain.
- 3) Bagi hasil tahunan yang diantisipasi dari pembiayaan adalah 3%.
- 4) Jamaah secara berkelompok
- 5) Tidak memerlukan jaminan atau agunan



Gambar 2. Konsep Bisnis LKM Bank Wakaf Mikro

(Sumber: Materi Sosialisasi Bank Wakaf Mikro)

Model bisnis bank wakaf mikro adalah menyediakan pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang akan dibagi oleh kelompok secara keseluruhan dan tidak mengambil simpanan dari siapapun. Karena bank wakaf mikro tidak meminta agunan atau jaminan dari jamaah calon kreditur, maka diharapkan kelompok pembiayaan tersebut saling mengingatkan bahwa pembiayaan yang telah mereka terima harus dibayarkan kepada bank wakaf mikro tersebut. Ada plafon pembiayaan Rp untuk kreditur di bank mikro waqf. 3.000.000, menghasilkan 3% per tahun. Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyediakan modal kerja dan modal pendirian bagi bank wakaf mikro sebagai sumber pendanaan utamanya. "Semua masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana, terutama pengusaha dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian terhadap program pemberdayaan masyarakat miskin dan mengentaskan ketimpangan di Indonesia," sesuai kriteria, "bank wakaf mikro menggunakan dana donor untuk LAZ."

Lembaga keuangan mikro syariah seperti bank wakaf mikro menawarkan bantuan langsung kepada kreditur yang menerima pembiayaan. Diawali dengan survei calon pelanggan di sekitar pesantren dan diakhiri dengan pemilihan

calon pelanggan melalui Group Mandatory Training (PWK) selama lima (lima) hari materi tentang kedisiplinan, kekompakan, solidaritas, dan kemauan untuk mencoba hal-hal baru. Proses pendampingan dimulai pada saat ini. Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI) yang terdiri dari lima orang merupakan satu Kelompok Nasabah yang lolos PWK. Sebuah kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima KUMPI didirikan dengan nama Halaqoh Weekly (HALMI). Dana yang dicairkan akan menjadi topik pertemuan pertama Halmi. Selain itu, kegiatan berikut dilakukan pada pertemuan mingguan HALMI:

- 1) Pembayaran dengan cicilan mingguan
- 2) Tausyiah Religius termasuk dalam penyampaian materi
- 3) Ekonomi Rumah Tangga dan Pertumbuhan Bisnis

OJK bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, Pondok Pesantren, dan Tokoh Masyarakat Beramfaat melakukan Pemantauan dan Pengawasan BWM. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya berasal dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Hal ini dimaksudkan agar adanya sistem pengawasan yang terintegrasi antara pemerintah, pesantren, dan partisipasi masyarakat. Topik muamalah, atau hubungan antara orang-orang yang berhubungan dengan perdagangan, adalah salah satu topik yang dibahas dalam fiqh. Akibatnya, pengembangan kegiatan pasar modal syariah didasarkan pada fiqh muamalah. Menurut aturan muamalah fiqh, semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali proposisi secara khusus menyatakan sebaliknya. Pasar modal syariah di Indonesia didasarkan pada gagasan ini.

Profil LKM Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro Al Wawa Mandiri atau dikenal dengan BWM oleh manajemen dan karyawan, adalah Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (KLKMS) yang didirikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan keputusan yang diambil oleh dewan komisaris Otoritas Jasa Keuangan. Nomor: sebagai nomor izin usaha dan memiliki dasar hukum pendirian dengan Nomor Hukum: KEP-31/KR.04/2018007121/BH/M.KUKM.2/1/2

018. Bank Wakaf Mikro (Branding Name) syariah dengan NPWP 83.872.107.4-619.000 adalah lembaga koperasi dengan alamat nyata dan formal yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh persyaratan bahwa alasan akta pendirian adalah satu dengan pesantren yang berafiliasi. Bank Wakaf Mikro Al Wawa Mandiri beralamat di Gg. No Kemuning 8, Jl. Kedinding Lor berkedudukan di Surabaya, tapi alamat resminya Jl. No. Kedinding Lor Surabaya 99.

Kesimpulan

Di bank syariah, manajemen risiko merupakan bagian yang sangat penting dalam transaksi bisnis masyarakat. Bank akan mengelola risiko tersebut dengan mematuhi ketentuan dan prinsip syariah Islam serta mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan risiko pengelolaan dan implementasi khusus bank. Untuk mengelola sistem bagi hasil secara efektif dan risiko terkait, bank juga akan membutuhkan pengetahuan mendalam tentang perbankan Syariah dan praktik bisnis/kewirausahaan. Setiap bank syariah menghadapi serangkaian risiko uniknya sendiri, yang mengharuskan pembentukan sistem manajemen risiko yang tepat yang kompatibel dengan sistem Bank Syariah.

Konsep bisnis yang unik memerlukan manajemen likuiditas yang unik untuk Bank Wakaf Mikro. Pola Bank Wakaf Mikro dalam mengelola likuiditas diawali dengan penganggaran dan pengalokasian modal ke dalam deposito untuk memastikan selalu tersedia likuiditas yang cukup setiap bulannya. Likuiditas dikendalikan oleh jumlah pemberdayaan dalam bentuk halmi yang akan digunakan dengan dana pinjaman yang disetorkan. Oleh karena itu, Bank Wakaf Mikro secara eksplisit melakukan pengelolaan likuiditas dengan asumsi tidak ada modal tambahan yang akan diberikan, mengharuskan mereka untuk menetapkan pola likuiditas ini.

Daftar Pustaka

Fahmi, I. (2010). *Manajemen risiko: teori, kasus dan solusi*. Bandung: Alfabeta, 2.

- Ghozali, I. (2007). Manajemen Risiko Perbankan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Hafidhuddin, D. (2003). *Manajemen syariah dalam praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hempel, G. H., & Simonson, D. G. (1999). *Bank management: text and cases*. John Wiley & Sons.
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Jakarta: Rajawali Pers.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2003). An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. Occasional paper, IDB and IRTI, Jeddah.
- Muslich, W.A. (2017). Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Priyadi, U. (2018). Teori dan Aplikasi lembaga keuangan mikro syariah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Rivai, V. (2013). *Islamic risk management for Islamic bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, W., & Heriantoro, E. (2003). Market Risk di Perbankan Indonesia. *Kajian Stabilitas Keuangan*, (1), 74-96.
- Sudirman, I. W. (2013). Manajemen Perbankan, edisi kedua. Jakarta: Kencana.
- Sumar'in, S. (2012). Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tampubolon, R. (2004). *Risk Management*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Tariq, A. A. (2004). Managing financial risks of sukuk structures. *Loughborough University, UK, September (mimeo)*.